



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 14494-14501

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Intensitas Modal, dan Kesulitan Keuangan terhadap Agresivitas Pajak

Linzi Ayu Hasade Rayes, Harti Budi Yanti

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

bg090404@gmail.com, hartibudi@trisakti.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal, dan kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Agresivitas pajak dipahami sebagai strategi perusahaan dalam menekan beban pajak melalui perencanaan perpajakan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausalitas dan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan serta laporan keberlanjutan perusahaan. Populasi penelitian mencakup perusahaan sektor basic materials dan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 49 perusahaan dengan total 147 data observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pemilihan model estimasi melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Agresivitas pajak diprosikan menggunakan Effective Tax Rate (ETR), sedangkan kesulitan keuangan diukur menggunakan model Grover. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal, dan kesulitan keuangan berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Namun, secara parsial tanggung jawab sosial perusahaan dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kondisi keuangan perusahaan memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan kebijakan agresivitas pajak dibandingkan faktor nonkeuangan, khususnya pada periode pemulihan ekonomi pascapandemi.

Kata kunci: Agresivitas Pajak, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Intensitas Modal, Kesulitan Keuangan.

1. Latar Belakang

Pajak menempati posisi vital dalam struktur pendapatan nasional Indonesia, di mana mayoritas pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak [1]. Peran pajak tidak hanya terbatas pada fungsi fiskal, tetapi juga menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai agenda pembangunan negara. Meskipun demikian, realisasi penerimaan pajak masih menghadapi tantangan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan dan efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah. Dalam praktiknya, perusahaan kerap menyusun perencanaan pajak sebagai bagian dari upaya meningkatkan keuntungan, yang tidak hanya diarahkan pada pemenuhan ketentuan perpajakan, tetapi juga pada pengurangan beban pajak yang harus ditanggung [2].

Meskipun realisasi penerimaan pajak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir secara nominal menunjukkan kinerja yang relatif baik, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberlanjutan dan efektivitas sistem pemungutan pajak, khususnya yang bersumber dari wajib pajak badan [2]–[4]. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak secara nominal belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan sistem perpajakan, sehingga menimbulkan perhatian terhadap perilaku dan strategi perpajakan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Di sisi lain, rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya peran pajak bagi negara, serta adanya keengganan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan saat memperoleh penghasilan, turut mendorong munculnya praktik penghindaran pajak [6].

Perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya agresivitas pajak [7]. Pajak sering dipersepsikan sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi perencanaan pajak guna menekan kewajiban perpajakan [8]. Praktik agresivitas pajak tidak hanya berpotensi

mengurangi penerimaan negara, tetapi juga dapat menimbulkan risiko hukum, sanksi administratif, serta kerusakan reputasi perusahaan. Fenomena agresivitas pajak juga tercermin dari kasus PT BAPI yang diduga melakukan pelanggaran perpajakan dan menimbulkan kerugian negara, yang mencerminkan risiko hukum dan reputasi akibat praktik perpajakan agresif [9].

Fenomena agresivitas pajak dapat dijelaskan melalui pendekatan teoritis yang menyoroti perilaku manajerial dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam perspektif teori keagenan, hubungan keagenan muncul ketika manajemen bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan pemilik perusahaan sebagai prinsipal dalam pengambilan keputusan perusahaan [10]. Agen dan prinsipal memiliki tujuan serta kepentingan yang berbeda dan masing-masing berupaya memaksimalkan utilitasnya sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan konflik . kepentingan dalam proses pengambilan keputusan [11]. Kondisi ini mendorong manajemen untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan kepentingannya, termasuk dalam pengelolaan kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan, sementara pemilik dan pemangku kepentingan lainnya mengharapkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku [12].

Dalam konteks akademik, agresivitas pajak dipahami sebagai strategi sistematis perusahaan dalam mengelola dan menekan penghasilan kena pajak melalui mekanisme perencanaan pajak yang tersedia [13]. Salah satu faktor yang banyak dikaji dalam kaitannya dengan agresivitas pajak adalah tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Suryaningtyas dan Sawitri menemukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat CSR yang lebih tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan [1]. Sebaliknya, Wiriatmaja *et al.* menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada sektor pertambangan, yang mengindikasikan bahwa CSR dapat digunakan sebagai legitimasi atas praktik perpajakan yang lebih agresif [14]. Sementara itu, Alviyandy dan Sutandi serta Anggraini dan Yunira menemukan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga hubungan antara CSR dan agresivitas pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten [15], [8].

Selain CSR, intensitas modal juga menjadi faktor yang sering dikaitkan dengan agresivitas pajak. Intensitas modal mencerminkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap yang menimbulkan beban penyusutan sebagai pengurang laba kena pajak. Budiman dan Sahara menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak [13]. Temuan serupa juga disampaikan oleh Suryaningtyas dan Sawitri yang menyatakan bahwa beban penyusutan aset tetap memberikan peluang bagi perusahaan untuk menekan kewajiban pajak [1]. Namun, Prasetyo dan Yusuf menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, di mana perusahaan dengan intensitas modal tinggi cenderung menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah [16]. Di sisi lain, Chandra menemukan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate [17]. Inkonsistensi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak sangat dipengaruhi oleh karakteristik industri dan kebijakan akuntansi perusahaan.

Faktor lain yang turut memengaruhi agresivitas pajak adalah kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*). Kesulitan keuangan mencerminkan memburuknya kinerja finansial perusahaan yang ditandai dengan penurunan pendapatan, keterbatasan arus kas, dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada kreditor [18]. Budiman dan Sahara menemukan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [13]. Temuan tersebut sejalan dengan Prasetyo dan Yusuf yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat kesulitan keuangan tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi perpajakan agresif [16]. Namun, Syalsabilla dan Wafa menemukan bahwa hubungan antara kesulitan keuangan dan agresivitas pajak tidak menunjukkan pola yang konsisten [19]. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini disusun dengan merujuk pada studi Suryaningtyas dan Sawitri serta Budiman dan Sahara, dengan perbedaan pada kombinasi variabel yang digunakan [1], [13]. Penelitian ini mengkaji pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal, dan kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan sektor *basic materials* dan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dengan memperkaya literatur mengenai determinan agresivitas pajak di Indonesia, khususnya melalui pengujian simultan faktor keuangan dan nonkeuangan dalam satu model penelitian. Penggunaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai proksi faktor

nonkeuangan serta intensitas modal dan kesulitan keuangan sebagai representasi faktor keuangan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku perpajakan perusahaan. Selain itu, penggunaan model Grover dalam mengukur kesulitan keuangan menjadi nilai tambah penelitian ini, mengingat model tersebut relatif jarang digunakan dibandingkan model prediksi kebangkrutan lainnya, sehingga dapat memberikan perspektif empiris yang berbeda dalam koatexts agresivitas pajak .

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi biaya, tetapi juga mempertimbangkan risiko kepatuhan dan keberlanjutan usaha. Bagi pemerintah dan otoritas perpajakan, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam merancang kebijakan pengawasan dan regulasi perpajakan yang lebih efektif, khususnya pada sektor basic materials dan consumer non-cyclicals yang memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pemangku kepentingan terkait.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Karena sifat data yang digunakan masih bersifat sementara, maka kebenarannya perlu dibuktikan melalui data empiris yang terkumpul. Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent variable) yang meliputi tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal, dan kesulitan keuangan, serta variabel terikat (dependent variable) yaitu agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan profitabilitas sebagai variabel kontrol [13].

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor basic materials dan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022 sampai dengan 2024. Metode penelitian merupakan prosedur dan skema yang digunakan dalam penelitian agar penelitian dapat dilakukan secara terencana, ilmiah, dan bernilai. Metode penelitian digunakan sebagai strategi untuk mengumpulkan data serta menemukan solusi atas permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada. Metode penelitian juga dipahami sebagai teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2.1. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan perilaku perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan strategi perpajakan untuk menekan kewajiban pajak yang harus dibayarkan [13]. Pengukuran agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Untuk memudahkan interpretasi bahwa nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang lebih besar, nilai ETR dikalikan dengan -1 [20].

$$ETR = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

2.2. variabel independen

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal, dan kesulitan keuangan yang diduga memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Pengukuran masing-masing variabel independen disesuaikan dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemangku kepentingan. Pengungkapan CSR yang tinggi diharapkan mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, termasuk kewajiban perpajakan. Dalam

penelitian ini, CSR diukur menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI) 2021 [1].

$$CSRI = \frac{\sum \text{item CSR diungkapkan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

2. Intensitas Modal

Intensitas modal menunjukkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional. Tingginya intensitas modal menyebabkan beban penyusutan aset tetap yang dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga berpotensi memengaruhi agresivitas pajak. Dalam penelitian ini, intensitas modal diukur dengan membandingkan total aset tetap terhadap total aset perusahaan [13].

$$CIR = \frac{\text{total aset tetap}}{\text{total aset}}$$

3. Kesulitan Keuangan

Kesulitan keuangan merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan sehingga menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Perusahaan yang berada dalam kondisi kesulitan keuangan cenderung melakukan berbagai upaya efisiensi, termasuk dalam pengelolaan beban pajak. Dalam penelitian ini, kesulitan keuangan diukur menggunakan Model Grover yang mencerminkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan [21].

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

2.3. variabel kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang digunakan untuk mengendalikan pengaruh perbedaan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap agresivitas pajak. Pengukuran variabel kontrol disesuaikan dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Tingkat profitabilitas yang berbeda dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam pengelolaan beban pajak. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA) dan Gross Profit Margin (GPM) yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan aktivitas operasionalnya [17], [22].

$$ROA = \frac{\text{laba bersih setelah pajak total}}{\text{total aktiva}}$$

$$GPM = \frac{\text{laba kotor}}{\text{penjualan bersih}}$$

3. Hasil dan Diskusi

Hasil pengujian yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dan dibahas secara sistematis pada bagian berikut :

1. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Intensitas Modal, dan Kesulitan Keuangan terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel, variabel tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,6719 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan belum mampu menjelaskan perbedaan perilaku agresivitas pajak pada perusahaan sektor basic materials dan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak tidak didukung secara empiris dalam penelitian ini. Secara teoritis, temuan ini belum sepenuhnya sejalan

dengan perspektif teori keagenan yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah sebagai otoritas pajak. Dalam kerangka teori keagenan, pengungkapan CSR diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sehingga membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam pengambilan keputusan perpajakan yang agresif. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum berjalan secara efektif, sehingga pengungkapan CSR tidak serta-merta diikuti dengan peningkatan kepatuhan perpajakan. Dari perspektif praktik bisnis, temuan ini mengindikasikan bahwa pengungkapan CSR cenderung diposisikan sebagai sarana pemenuhan kewajiban regulasi dan legitimasi sosial, bukan sebagai instrumen yang terintegrasi dengan kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan. Perusahaan dapat saja melakukan pengungkapan CSR secara luas untuk membangun citra positif di mata publik dan pemangku kepentingan, sementara pada saat yang sama tetap menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif selama strategi tersebut masih berada dalam batas ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, aktivitas CSR dan kebijakan perpajakan dikelola secara terpisah, sehingga peningkatan pengungkapan CSR tidak berdampak langsung pada penurunan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Alviyandy dan Sutandi serta Anggraini dan Yunira yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan tersebut memperkuat indikasi bahwa hubungan antara CSR dan agresivitas pajak masih bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik industri serta orientasi strategis perusahaan. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak mendukung temuan Suryaningtyas dan Sawitri yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, maupun Wiriarmaja et al. yang menemukan pengaruh positif CSR terhadap agresivitas pajak. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa implementasi dan makna CSR belum seragam antar sektor industri, sehingga dampaknya terhadap kebijakan perpajakan perusahaan juga berbeda. Dalam konteks perusahaan sektor basic materials dan consumer non-cyclicals, pengungkapan CSR lebih banyak berfokus pada aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan operasional, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam, keselamatan kerja, serta tanggung jawab terhadap konsumen. Fokus tersebut belum secara langsung berkaitan dengan transparansi atau kepatuhan perpajakan. Selain itu, pada periode pemulihan ekonomi pascapandemi, perusahaan cenderung memprioritaskan stabilitas operasional dan pemulihan kinerja keuangan, sehingga kebijakan perpajakan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi biaya dibandingkan komitmen sosial yang tercermin dalam pengungkapan CSR. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan belum menjadi faktor penentu dalam membentuk perilaku agresivitas pajak. Pengungkapan CSR lebih berfungsi sebagai instrumen legitimasi dan pemenuhan ekspektasi pemangku kepentingan nonfiskal, sementara keputusan terkait agresivitas pajak tetap didominasi oleh pertimbangan ekonomi dan kondisi internal perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa tingginya pengungkapan CSR tidak dapat secara langsung dijadikan indikator kepatuhan pajak perusahaan, khususnya pada sektor dan periode penelitian yang diteliti.

2. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berdasarkan hasil uji t (parsial), variabel tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar $-0,018844$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,6719$. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $0,10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan tidak secara signifikan memengaruhi kebijakan agresivitas pajak. Meskipun perusahaan memiliki tingkat pengungkapan CSR yang relatif baik dengan nilai rata-rata sebesar $0,504$, kondisi tersebut tidak diikuti oleh perbedaan tingkat agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa CSR lebih difokuskan pada pemenuhan kewajiban sosial dan pencitraan perusahaan dibandingkan sebagai instrumen pengendalian kebijakan perpajakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Anggraini dan Yunira (2024) serta Alviyandy dan Sutandi (2024) yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dalam perspektif teori keagenan, CSR seharusnya berperan sebagai mekanisme legitimasi dan pengawasan untuk menekan perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam pengelolaan pajak. Namun, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa mekanisme tersebut belum berjalan secara efektif.

Selain itu, tidak signifikannya pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak juga dapat disebabkan oleh sifat pengungkapan CSR yang bersifat normatif dan berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi pelaporan keberlanjutan. Dalam praktiknya, pengungkapan CSR sering kali dilakukan untuk memenuhi tuntutan regulasi, standar pelaporan, serta ekspektasi pemangku kepentingan, tanpa diikuti oleh integrasi yang kuat dengan kebijakan

keuangan dan perpajakan perusahaan. Kondisi ini menyebabkan aktivitas CSR tidak secara langsung memengaruhi keputusan strategis manajemen terkait perencanaan pajak.

Pada perusahaan sektor basic materials dan consumer non-cyclicals, pengungkapan CSR umumnya lebih menitikberatkan pada aspek lingkungan, keselamatan kerja, serta tanggung jawab terhadap konsumen dan masyarakat sekitar. Fokus tersebut relatif tidak berkaitan langsung dengan kebijakan perpajakan, sehingga tidak memberikan tekanan yang cukup bagi manajemen untuk mengubah tingkat agresivitas pajak. Selain itu, pada periode pemulihan ekonomi pascapandemi, perusahaan cenderung memprioritaskan stabilitas operasional dan efisiensi biaya, sehingga kebijakan perpajakan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan kondisi keuangan dibandingkan oleh komitmen sosial yang tercermin dalam pengungkapan CSR.

3. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji t (parsial), variabel intensitas modal menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar $-0,061040$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,2154$. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $0,10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak. Artinya, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya proporsi aset tetap tidak menjadi faktor utama dalam mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan statistik deskriptif, intensitas modal memiliki nilai rata-rata sebesar $0,487$, yang menunjukkan bahwa aset tetap merupakan komponen penting dalam struktur aset perusahaan. Namun, keberadaan aset tetap tersebut lebih dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan dibandingkan sebagai sarana perencanaan pajak melalui beban penyusutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Chandra (2024) serta Prasetyo dan Yusuf (2024) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara teoritis, dalam kerangka teori keagenan, tingginya intensitas modal berpotensi dimanfaatkan manajemen melalui beban penyusutan aset tetap untuk menekan laba kena pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara signifikan.

Tidak signifikannya pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak juga dapat dijelaskan melalui karakteristik sektor penelitian. Perusahaan sektor basic materials dan consumer non-cyclicals pada umumnya memiliki kebutuhan aset tetap yang tinggi sebagai bagian dari proses produksi dan distribusi. Oleh karena itu, kepemilikan aset tetap lebih diposisikan sebagai sarana untuk menjaga kontinuitas operasional dan efisiensi produksi, bukan sebagai instrumen utama dalam strategi perencanaan pajak. Beban penyusutan yang timbul dari aset tetap tersebut cenderung diperlakukan sebagai konsekuensi operasional yang wajar, bukan sebagai alat untuk menekan kewajiban pajak secara agresif.

Selain itu, pada periode penelitian 2022–2024 yang merupakan fase pemulihan ekonomi pascapandemi, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan keuangan dan perpajakan. Fokus manajemen lebih diarahkan pada stabilitas kinerja operasional dan keberlanjutan usaha dibandingkan pada optimalisasi penghematan pajak melalui kebijakan depresiasi aset tetap. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara teoritis intensitas modal membuka peluang perencanaan pajak, dalam praktiknya perusahaan lebih mempertimbangkan risiko dan manfaat jangka panjang, sehingga intensitas modal tidak menjadi determinan utama agresivitas pajak dalam konteks penelitian ini.

4. Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji t (parsial), variabel kesulitan keuangan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar $-0,003581$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,0709$, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $0,10$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Artinya, kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung mengurangi praktik agresivitas pajak. Berdasarkan statistik deskriptif, variabel kesulitan keuangan memiliki nilai rata-rata sebesar $5,339$ dengan standar deviasi $5,676$, yang menunjukkan adanya variasi kondisi keuangan antarperusahaan. Dalam kondisi pemulihan ekonomi pascapandemi, perusahaan cenderung memprioritaskan stabilitas keuangan dan kepatuhan perpajakan untuk menghindari risiko hukum dan finansial. Dalam perspektif teori keagenan, kondisi

kesulitan keuangan meningkatkan risiko kebangkrutan dan pengawasan eksternal, sehingga manajemen menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berisiko, termasuk strategi perpajakan agresif.

Pengaruh negatif kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak mengindikasikan bahwa perusahaan yang berada dalam kondisi tekanan finansial cenderung menghindari strategi perpajakan yang berisiko. Dalam situasi kesulitan keuangan, perusahaan menghadapi keterbatasan likuiditas serta meningkatnya tekanan dari kreditur, investor, dan regulator. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk lebih mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menjaga reputasi perusahaan dan menghindari potensi sanksi yang dapat memperburuk kondisi keuangan. Dengan demikian, agresivitas pajak tidak dipandang sebagai solusi yang aman untuk mengatasi tekanan finansial jangka pendek.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Budiman dan Sahara serta Prasetyo dan Yusuf yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat kesulitan keuangan yang tinggi cenderung menunjukkan perilaku perpajakan yang lebih konservatif. Perusahaan dalam kondisi ini umumnya lebih fokus pada upaya pemulihan kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha dibandingkan pada penghematan pajak melalui strategi agresif. Selain itu, meningkatnya pengawasan eksternal terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, baik dari auditor maupun otoritas terkait, turut membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan perencanaan pajak yang berisiko.

Dalam konteks periode penelitian 2022–2024, hasil ini mencerminkan respons perusahaan terhadap kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung memilih strategi defensif dengan menekan risiko hukum dan finansial, termasuk risiko yang timbul dari praktik agresivitas pajak. Oleh karena itu, kesulitan keuangan berperan sebagai faktor pembatas dalam pengambilan keputusan perpajakan, di mana semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

5. Pengaruh Profitabilitas sebagai Variabel Kontrol terhadap Agresivitas Pajak

hasil uji parsial, Return on Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan nilai probabilitas 0,0001, sedangkan Gross Profit Margin (GPM) tidak berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas 0,9648. Dalam perspektif teori keagenan, tingkat profitabilitas yang tinggi dapat memperbesar potensi konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak guna memaksimalkan laba bersih yang dilaporkan. Sebaliknya, efisiensi laba kotor yang tercermin melalui Gross Profit Margin tidak secara langsung berkaitan dengan keputusan strategis perpajakan, sehingga tidak memengaruhi tingkat agresivitas pajak.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal, dan kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor basic materials dan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial, tanggung jawab sosial perusahaan dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, yang mengindikasikan bahwa pengungkapan sosial dan struktur aset belum menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Sebaliknya, kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi perpajakan. Selain itu, Return on Assets berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan Gross Profit Margin tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara keseluruhan, agresivitas pajak perusahaan lebih dipengaruhi oleh kondisi keuangan dan tingkat profitabilitas dibandingkan faktor pengungkapan sosial dan intensitas modal. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa agresivitas pajak merupakan respons strategis perusahaan terhadap tekanan dan kondisi finansial internal, bukan semata-mata refleksi dari komitmen sosial atau karakteristik aset perusahaan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak perusahaan perlu mempertimbangkan kondisi keuangan dan profitabilitas perusahaan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- [1] Suryaningtyas and A. P. Sawitri, "CSR Disclosure, Capital Intensity, Leverage On Tax Aggressiveness," *J. Penelit. Teor. & Terap. Akunt. (PETA). Blitar, Indones.*, vol. 9(1), no. 1, pp. 28–39, 2024.
- [2] F. R. Soumokil and H. B. Yanti, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak," vol. 5, no. 5, pp. 1119–1126, 2024.
- [3] Direktorat Jenderal Pajak, "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022," 2022.
- [4] Direktorat Jenderal Pajak, "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024," 2024.
- [5] Direktorat Jenderal Pajak, "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023," 2023.
- [6] J. Gunawan, "PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK," vol. XXI, no. 03, pp. 425–436, 2017.
- [7] D. A. P. K. Adiputri and N. W. A. Erlinawati, "PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN CAPITAL," no. April, pp. 467–487, 2021.
- [8] R. Anggraini and H. Yunira, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2021," *J. Widya*, vol. 5, no. 1, pp. 664–678, 2024, doi: 10.54593/awl.v5i1.297.
- [9] M. Solikhun, "Rugikan Negara 2,9 Miliar, Korporasi PT BAPI Resmi Diserahkan ke Kejaksaan," pajak.go.id. Accessed: Feb. 27, 2024. [Online]. Available: <https://www.pajak.go.id/en/node/105384>
- [10] S. Sihombing, I. Pahala, and D. Armeliza, "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CAPITAL INTENSITY DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK," vol. 2, no. 2, pp. 416–434, 2021.
- [11] N. A. Astika and A. G. Asalam, "Pengaruh Corporate Governance dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020) Nova," vol. 11, no. 1, pp. 95–106, 2023.
- [12] B. S. A. Ross, "The Economic Theory of Agency : The Principal ' s Problem".
- [13] Y. A. Budiman and L. I. Sahara, "PENGARUH CAPITAL INTENSITY, UKURAN PERUSAHAAN, DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK," vol. 2, no. 5, pp. 413–422, 2025.
- [14] U. Wiriatmaja, A. Wibowo, and R. Setiawan, "Pengaruh Profitabilitas Perusahaan, Sales Growth, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak," *FORUM Ekon. J. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 26, no. 4, p. 771, 2024.
- [15] C. Alviyandy and Sutandi, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)," *Proceeding SENDIU*, vol. 3, no. 1, pp. 38–45, 2024.
- [16] B. E. Prasetyo and N. A. Yusuf, "PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK," vol. 2, no. 3, pp. 306–312, 2024.
- [17] Y. Chandra, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak," *Akuntoteknologi*, vol. 16, no. 1, pp. 143–158, 2024, doi: 10.31253/aktek.v16i1.3163.
- [18] M. K. Mudzakar, "IMPLEMENTASI METODE ALTMAN Z-SCORE," vol. 2, no. 2, pp. 313–321, 2018.
- [19] B. Syalsabilla and Z. Wafa, "Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)," *EKUILNOMI J. Ekon. Pembang.*, vol. 6, no. 3, pp. 2614–7181, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.36985/9k423z97>
- [20] T. S. Arora and S. Gill, "Impact of executive compensation on corporate tax aggressiveness : evidence from India," vol. 48, no. 6, pp. 833–852, 2025, doi: 10.1108/MF-07-2021-0306.
- [21] A. Fitriani and I. Khaerunnisa, "Grover Method Analysis on Financial Distress in IDX Insurance Companies with Loss," vol. 14, no. 2, pp. 10–21, 2025.
- [22] K. Hidayat, A. P. Ompusunggu, and H. S. H. Suratno, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei)," *JIAFE (Jurnal Ilm. Akunt. Fak. Ekon.*, vol. 2, no. 2, pp. 39–58, 2018, doi: 10.34204/jiafe.v2i2.543.